

ANALISIS PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH DAN PENGETAHUAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN FINTECH SYARIAH MELALUI KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Aulia Rahmi¹, Mursyid², Ashar Pagala³

auliadastin@gmail.com¹, mursyid@uinsi.ac.id², azharalbugisi82@gmail.com³

Pascasarjana UINSI Samarinda

Abstrak

Aulia Rahmi, 2025. Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. H. Mursyid, M.S.I sebagai Pembimbing I dan Dr. H. Ashar Pagala, S.HI., M.HI sebagai pembimbing II. Perkembangan fintech syariah di Indonesia semakin pesat, didorong oleh meningkatnya permintaan akan layanan keuangan berbasis digital yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, tingkat adopsinya masih tergolong rendah dibandingkan dengan fintech konvensional. Rendahnya tingkat adopsi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tingkat literasi keuangan syariah yang masih minim, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat fintech syariah, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem dan mekanisme yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan fintech syariah, dengan fokus pada pengaruh kepatuhan syariah dan pengetahuan, serta kepercayaan sebagai variabel intervening. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 368 responden yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antara variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan fintech syariah. Semakin tinggi kepatuhan individu terhadap prinsip syariah, semakin besar ketertarikan mereka dalam memanfaatkan layanan ini. Selain itu, pengetahuan tentang fintech syariah juga berperan penting dalam meningkatkan minat, karena pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan mekanisme operasionalnya mendorong adopsi layanan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini mengindikasikan bahwa kepercayaan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat dalam menggunakan fintech syariah. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong individu untuk lebih terbuka dalam memanfaatkan layanan ini. Kepatuhan syariah juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah, di mana individu yang lebih patuh cenderung yakin bahwa layanan ini transparan dan sesuai dengan hukum Islam. Kepercayaan ini diperkuat oleh pengetahuan yang baik tentang fintech syariah, sehingga masyarakat lebih yakin terhadap keamanannya. Selain itu, kepercayaan berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kepatuhan syariah dan pengetahuan dengan minat penggunaan fintech syariah. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan syariah, literasi keuangan syariah, transparansi layanan, dan promosi berbasis nilai Islam diperlukan agar fintech syariah semakin diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Kepatuhan Syariah, Pengetahuan, Kepercayaan, Minat Penggunaan.

PENDAHULUAN

Kemajuan global sebagai inovasi disruptif telah membawa perubahan signifikan dalam interaksi sosial dan hubungan personal. Teknologi yang terus berkembang menciptakan cara baru dalam berkomunikasi, bekerja, dan bertransaksi. Perubahan ini juga berdampak besar pada sistem ekonomi, terutama dengan munculnya bisnis berbasis internet yang semakin mendominasi pasar. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam bidang ini adalah Financial Technology (Fintech). Fintech hadir sebagai solusi modern yang memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga semakin diminati oleh masyarakat.

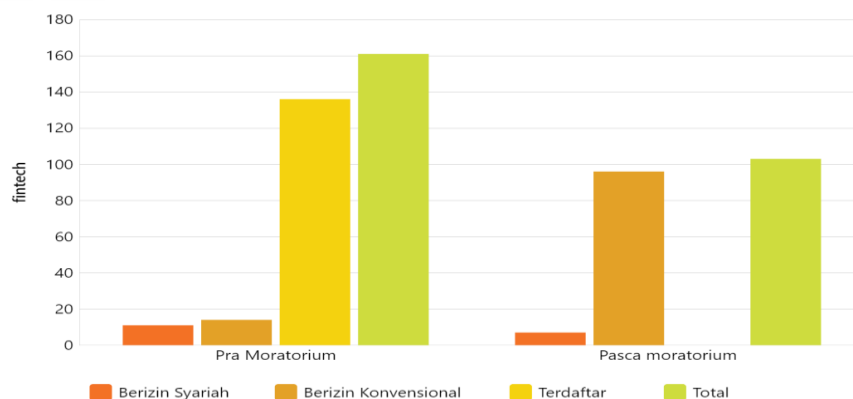
Transformasi dalam dunia bisnis ini semakin meresap ke berbagai aspek kehidupan dan mengubah cara transaksi ekonomi dilakukan. Jika dulu transaksi membutuhkan kehadiran fisik dan waktu tertentu, kini semua dapat dilakukan secara digital tanpa batasan waktu dan jarak. Inovasi Fintech memungkinkan siapa saja untuk melakukan transaksi keuangan hanya dengan sentuhan jari melalui aplikasi, baik untuk pembayaran, transfer dana, investasi, maupun layanan keuangan lainnya. Kemudahan ini menjadikan Fintech sebagai bagian penting dalam ekosistem ekonomi modern, mendorong efisiensi serta inklusi keuangan yang lebih luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor teknologi finansial (fintech), baik berbasis konvensional maupun syariah, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di Indonesia, industri fintech terus berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang lebih cepat, mudah diakses, dan efisien.

Menurut laporan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, terdapat sekitar 164 platform fintech lending yang telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, 139 masih berstatus terdaftar, sedangkan 25 platform telah memperoleh izin resmi dari OJK, yang berarti mereka telah memenuhi persyaratan dan regulasi yang ditetapkan untuk beroperasi secara penuh.

Perkembangan ini mencerminkan semakin luasnya adopsi teknologi finansial dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk kebutuhan individu maupun bisnis. Dengan regulasi yang terus diperbarui, fintech diharapkan mampu menjadi solusi keuangan yang aman, inklusif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Khusus untuk fintech syariah, pertumbuhan ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sebagian besar fintech yang beroperasi di Indonesia, yaitu sekitar 152 perusahaan, menggunakan sistem konvensional dalam menjalankan layanannya. Fintech berbasis syariah juga mulai mengalami pertumbuhan, dengan 12 perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Kehadiran fintech syariah menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan keuangan digital tanpa melanggar ketentuan syariah, seperti larangan riba dan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Pertumbuhan fintech ini mencerminkan meningkatnya adopsi teknologi dalam sektor keuangan serta tingginya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih mudah diakses.



Gambar 1.

Tabel: Data Jumlah dan Status Fintech P2P Lending di Indonesia Tahun 2022

Pada tahun 2022 Jumlah serta status fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia mengalami penurunan akibat kendala dalam proses perizinan. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan moratorium, jumlah penyelenggara fintech P2P lending berkurang menjadi 103 platform. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan proses pendaftaran fintech P2P lending sejak Februari 2020 sebagai langkah untuk memperketat pengawasan serta memastikan bahwa industri ini berkembang dengan kualitas yang lebih baik. Dampak dari kebijakan ini terlihat dari berkurangnya jumlah penyelenggara fintech, yang sebelumnya berjumlah 161, menjadi hanya 103 platform, yang terdiri dari 96 fintech berbasis konvensional dan 7 fintech syariah yang telah memperoleh izin resmi

Langkah moratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech P2P lending, sekaligus mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi, seperti penyalahgunaan data dan penipuan dalam layanan pinjaman online. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan industri fintech dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Penurunan ini terjadi karena tidak semua fintech yang terdaftar berhasil memperoleh izin, disebabkan oleh faktor seperti model bisnis yang kurang jelas, keterbatasan ekuitas, ketidaksiapan operasional, serta beban utang. Rencananya, OJK akan mencabut moratorium tahun ini, memungkinkan pendaftaran fintech kembali dibuka.

Penurunan jumlah fintech pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencakup tantangan regulasi, kesulitan pendanaan, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Salah satu faktor utama adalah ketatnya regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang semakin mempertegas standar kepatuhan yang harus dipenuhi oleh fintech. Perusahaan yang gagal memenuhi persyaratan ini, baik terkait perlindungan konsumen, transparansi, maupun pengelolaan risiko, akhirnya terpaksa menghentikan operasionalnya atau gagal mendapatkan izin lanjutan. Selain itu, fintech juga menghadapi kesulitan dalam menarik pendanaan dari investor, yang kini lebih berhati-hati dalam menempatkan modal mereka, terutama dalam sektor yang berisiko tinggi seperti fintech. Dampak dari ketidakpastian ekonomi, termasuk resesi global dan ketegangan pasar keuangan, membuat investor lebih memilih sektor yang lebih stabil. Tidak hanya itu, banyak fintech yang memilih untuk melakukan konsolidasi atau beralih ke model bisnis lain untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif.

Berdasarkan data per 3 Januari 2022, nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan fintech lending konvensional tercatat jauh lebih besar dibandingkan dengan fintech lending syariah, meskipun banyak platform fintech syariah telah mendapatkan izin resmi serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, masih terdapat sebagian masyarakat dan calon pemberi pinjaman yang merasa ragu terhadap layanan fintech, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Keraguan ini umumnya muncul akibat permasalahan keamanan data, terutama dengan maraknya pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin. Keberadaan pinjaman ilegal ini menimbulkan risiko kebocoran data pribadi, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri financial technology di Indonesia.

Perbedaan mendasar antara fintech syariah dan konvensional terletak pada prinsip yang digunakan dalam operasionalnya. Fintech syariah berlandaskan aturan Islam, yang tidak hanya mengatur sistem keuangan tetapi juga menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta maysir (spekulasi) dalam setiap transaksi. Selain itu, fintech syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kehadiran fintech syariah menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya umat Muslim di Indonesia, yang ingin memperoleh layanan keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. fintech lending konvensional jauh lebih besar dibandingkan dengan fintech lending syariah, meskipun sejumlah fintech syariah telah memperoleh izin resmi serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di samping itu, masih terdapat masyarakat serta calon pemberi pinjaman yang merasa ragu untuk menggunakan layanan fintech, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Keraguan ini umumnya dipicu oleh masalah keamanan data, terutama dengan semakin maraknya pinjaman online ilegal yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan pinjaman ilegal tersebut meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech secara keseluruhan.

Salah satu perbedaan mendasar antara fintech syariah dan fintech konvensional terletak pada prinsip yang mendasari operasionalnya. Fintech syariah berpegang pada ketentuan hukum Islam, yang menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) dalam setiap transaksi. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting dalam memastikan kepatuhan fintech syariah terhadap prinsip-prinsip Islam.

Untuk memberikan panduan dalam operasionalnya, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur secara rinci mekanisme serta ketentuan dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menjadi pedoman utama guna memastikan bahwa seluruh aktivitas fintech lending syariah tetap berada dalam koridor hukum Islam dan terbebas dari unsur riba, gharar, serta maysir.

Dalam penerapannya, fintech lending syariah harus mematuhi berbagai prinsip utama, seperti transparansi dalam akad, keadilan dalam transaksi, serta manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, keberadaan fatwa ini memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan fintech berbasis syariah.

Dengan berkembangnya industri fintech di Indonesia, sejumlah platform resmi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2024 mencakup berbagai perusahaan fintech lending syariah. Beberapa di antaranya adalah Ammana.id, yang dikelola oleh Ammana Fintek Syariah, serta ALAMI, yang merupakan bagian dari Alami

Fintek Syariah. Selain itu, terdapat DANA SYARIAH, yang dioperasikan oleh Dana Syariah Indonesia, serta Duha Syariah, yang berada di bawah manajemen Duha Madani Syariah. PAPITUPI Syariah, yang dikembangkan oleh Piranti Alphabet Perkasa, juga termasuk dalam daftar platform fintech berbasis syariah, bersama dengan ETHIS, yang dijalankan oleh Ethis Fintek Indonesia, serta Qazwa.id, yang dikelola oleh Qazwa Mitra Hasanah.

Platform-platform tersebut telah terdaftar secara resmi dan beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, mereka juga menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi pemerintah serta pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap sejalan dengan prinsip keuangan syariah. Kehadiran fintech lending syariah ini menawarkan solusi pembiayaan yang halal dan sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan atau ingin berinvestasi dapat melakukannya dengan lebih nyaman dan aman.

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan layanan fintech syariah secara luas. Pasar yang luas, ditambah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah, memberikan prospek cerah bagi industri ini. Perkembangan fintech syariah tidak hanya mencakup pertumbuhan jumlah penyedia layanan, tetapi juga peningkatan dalam hal inovasi teknologi dan perluasan jangkauan layanan ke berbagai lapisan masyarakat.

Secara umum, pertumbuhan fintech di Indonesia telah menunjukkan tren positif, baik untuk fintech syariah maupun fintech konvensional. Kehadiran berbagai platform digital mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, seperti pembiayaan, investasi, dan transaksi berbasis teknologi. Salah satu faktor kunci yang mendukung pertumbuhan ini adalah kemudahan akses internet dan penetrasi smartphone yang semakin meluas, memungkinkan lebih banyak orang untuk menggunakan layanan keuangan digital, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Namun, meskipun peluangnya besar, Penggunaan fintech syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan fintech konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keuangan syariah, keterbatasan literasi digital di beberapa daerah, serta tantangan dalam membangun ekosistem yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah.

Fenomena ini juga terlihat di wilayah tertentu, termasuk Desa Sambutan, Kota Samarinda, di mana pemanfaatan fintech syariah masih tergolong rendah. Meskipun masyarakat di daerah ini memiliki akses terhadap teknologi digital, belum banyak yang memanfaatkan layanan fintech berbasis syariah sebagai pilihan utama dalam transaksi keuangan. Edukasi yang lebih pasif serta dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah dan lembaga terkait menjadi langkah penting untuk meningkatkan adopsi layanan fintech syariah di berbagai wilayah, termasuk di pedesaan dan kota-kota kecil.

Meskipun demikian, fintech syariah semakin menonjol seiring berjalannya waktu dan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Dengan proses pengajuan pembiayaan yang sederhana dan berbasis daring, fintech syariah menawarkan solusi yang inklusif, khususnya bagi UMKM. Dengan akses yang sangat mudah, Masyarakat yang memerlukan pendanaan atau sumber pembiayaan dapat dengan mudah mengajukan permohonan secara online. Akibatnya, fintech syariah semakin dibutuhkan saat ini.

Meskipun memiliki potensi yang besar, penggunaan Fintech Syariah di berbagai daerah, termasuk di Desa Sambutan, Kota Samarinda, masih tergolong rendah. Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai layanan tersebut. Banyak orang belum sepenuhnya mengerti bagaimana Fintech Syariah beroperasi, manfaat yang dapat diperoleh, serta perbedaannya dengan fintech konvensional. Kurangnya edukasi dan sosialisasi ini berkontribusi terhadap rendahnya tingkat ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

Faktor pertama yang memengaruhi minat menggunakan Fintech Syariah adalah kepatuhan syariah, yang menjadi komponen utama dalam industri keuangan syariah. Salah satu tujuan kepatuhan syariah yaitu memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam, termasuk perbankan, tetap sejalan dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menjamin kebebasan dari segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Misissaiifi dan Jaka Sriyana membahas berbagai faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan Fintech Syariah. Studi ini menyoroti kepatuhan syariah sebagai salah satu aspek utama, dengan hasil yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap kepatuhan syariah memiliki dampak signifikan terhadap sikap seseorang terhadap Fintech Syariah. Sikap positif dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zuliani, S.EI, MM, dan Nisa Ayu Purwati, SE, faktor persepsi kepatuhan syariah berdampak positif terhadap minat nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking Bank Syariah.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian (gharar), menjadi dasar bagi kepercayaan konsumen terhadap layanan fintech syariah. Ketika perusahaan fintech dapat menunjukkan kepatuhan yang konsisten terhadap regulasi dan fatwa syariah, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Kepatuhan syariah berarti ketaatan dan kepatuhan terhadap operasional bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah.

Pemanfaatan fintech syariah di beberapa daerah, termasuk Desa Sambutan, masih tergolong rendah, yang memunculkan Pertanyaan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi ketertarikan masyarakat dalam menggunakannya. Salah satu faktor utama adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang memiliki peran penting bagi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai Islam. Jika terdapat keraguan terhadap kepatuhan syariah dari layanan yang ditawarkan, masyarakat cenderung enggan berpartisipasi. Kepatuhan syariah ini memiliki pengaruh signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech syariah. Meski potensinya besar, tantangan utama adalah memastikan bahwa layanan tersebut transparan dan sesuai dengan prinsip syariah agar dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat, khususnya di Desa Sambutan, Kota Samarinda.

Selain kepatuhan syariah faktor yang ke-2 adalah pengetahuan juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih layanan Fintech syariah untuk digunakan. Pengetahuan adalah informasi yang dikumpulkan oleh manusia melalui indranya, seperti penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Masyarakat mengetahui keberadaan produk, keunggulan, keuntungan, sistem, dan bagaimana Fintech lending

syariah digunakan, menurut indikator variabel pengetahuan. pengetahuan masyarakat tentang fintech syariah juga menjadi faktor penting dalam menentukan minat mereka. Di Desa Sambutan, banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar fintech syariah, cara kerjanya, atau manfaatnya. Literasi keuangan digital yang rendah di daerah ini menjadi salah satu hambatan utama dalam memperluas adopsi fintech syariah. Kurangnya edukasi dan sosialisasi membuat masyarakat cenderung lebih memilih layanan konvensional yang sudah mereka kenal.

Oleh karena itu, peningkatan pendidikan, khususnya bagi kalangan muda di Sambutan, sangatlah penting untuk membantu mereka memahami layanan keuangan digital. Desa Sambutan dipilih sebagai fokus karena memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal, meskipun akses terhadap pendidikan keuangan digital di wilayah ini masih terbatas jika dibandingkan dengan pusat Kota Samarinda. Pemahaman ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital, baik di Sambutan maupun di seluruh Indonesia, sejalan dengan harapan pemerintah dalam mendorong perekonomian. Penelitian mengenai minat terhadap fintech syariah telah mengungkap berbagai faktor yang memengaruhinya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldilla Nur Fadza, dijelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses penginderaan manusia, di mana seseorang memperoleh pemahaman tentang sesuatu melalui indera mereka, seperti mata, telinga, dan lainnya. Pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen, sehingga diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman guna mendorong minat masyarakat, termasuk mahasiswa, terhadap financial technology yang saat ini masih tergolong rendah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Nurdin, Winda Nur Azizah, dan Rusli menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap minat mahasiswa di Palu dalam menggunakan layanan fintech. Namun, hasil penelitian Aldilla Nur Fadza berbeda, di mana ditemukan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat dalam bertransaksi menggunakan financial technology lending syariah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai fintech lending syariah serta kurangnya informasi tentang perusahaan atau produk yang menyediakan layanan tersebut.

Minat masyarakat terhadap layanan fintech syariah belum sepenuhnya kuat karena alasan kepatuhan syariah dan pengetahuan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan faktor tambahan seperti kepercayaan untuk menarik minat tersebut. Kepercayaan adalah faktor kunci dalam interaksi ekonomi dan sosial, terutama dalam lingkungan teknologi informasi yang penuh ketidakpastian. Kepercayaan memengaruhi perilaku konsumen, membangun hubungan jangka panjang, dan memengaruhi pandangan terhadap merek, termasuk kebajikan, integritas, dan kompetensi. Indikator kepercayaan meliputi keamanan Serta perlindungan privasi aplikasi, garansi dari pihak ketiga, dan tanggung jawab platform. Barang atau jasa dengan kredibilitas tinggi akan lebih dipercayai oleh pelanggan. Analisis menyeluruh diperlukan untuk memahami Aspek-aspek yang memengaruhi ketertarikan masyarakat Sambutan dalam menggunakan fintech syariah, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, tingkat pengetahuan, serta kepercayaan terhadap produk.

Kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap suatu teknologi yang dapat memengaruhi keputusan mereka untuk menggunakannya. Akhnes Noviyanti dan Teguh Erawati dalam penelitiannya mengenai minat penggunaan fintech oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bantul menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan fintech.

Namun, hasil yang berbeda diungkapkan oleh Sultan Rivaldi dan Dinaroe, yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak memiliki pengaruh terhadap minat UMKM dalam menggunakan fintech. Sementara itu, Shafira Mauliya dan Nurul Hasanah menemukan bahwa kepercayaan berperan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi pada fintech lending syariah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Jamiah di Madiun menunjukkan bahwa kepercayaan dapat menjadi faktor mediasi antara keamanan dan minat dalam menggunakan e-Wallet GoPay.

Faktor kepercayaan berperan sebagai variabel intervening yang dapat menghubungkan pengetahuan dan kepatuhan syariah dengan minat masyarakat. Pengetahuan yang baik tentang fintech syariah tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan terhadap layanan tersebut. Ketika masyarakat meyakini bahwa fintech syariah merupakan solusi keuangan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip syariah, minat mereka untuk menggunakannya akan meningkat. Masyarakat yang memahami dan yakin bahwa Layanan fintech syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakannya.

Meskipun fintech syariah menyediakan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Ini termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mahal, perizinan yang lamban, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Fintech, khususnya Fintech syariah. Karena masalah ini Perkembangan fintech syariah di Indonesia masih terbatas dibandingkan dengan fintech konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu dalam memanfaatkan layanan keuangan digital, khususnya fintech syariah di Sambutan, Kota Samarinda.

Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat minat pengguna di Sambutan kota Samarinda untuk mengadopsi fintech syariah. Sebagai rujukan, Penelitian ini mengacu pada studi yang dilakukan oleh Nurul Jamiah yang meneliti pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan keamanan terhadap minat dalam menggunakan e-Wallet GoPay di Kota Madiun, dengan kepercayaan sebagai variabel intervening. Studi ini memiliki peran penting dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat Sambutan dalam menggunakan fintech syariah. Dengan mengeksplorasi keterkaitan antara kepatuhan syariah, pengetahuan, dan kepercayaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi pengembangan ekosistem fintech syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat adanya kebutuhan untuk menambahkan variabel sebagai alat ukur dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketertarikan terhadap penggunaan fintech syariah. Penambahan variabel ini bertujuan untuk menghadirkan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti memasukkan variabel pengetahuan mengenai fintech syariah, mengingat masih ada responden yang belum memahami konsep serta manfaat dari penggunaannya. Penambahan variabel ini didasarkan pada rekomendasi penelitian yang dilakukan oleh Mira Misissaifi dan Jaka Sriyana dalam jurnal *Performa, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, yang membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan fintech syariah.

Penelitian ini berfokus pada faktor kepatuhan syariah, pengetahuan, dan kepercayaan karena ketiga elemen tersebut memainkan peran kunci dalam

membentuk minat masyarakat untuk menggunakan fintech syariah. Kepatuhan syariah memastikan bahwa layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Ketika suatu platform fintech dapat membuktikan bahwa operasionalnya telah memenuhi standar syariah yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti DSN-MUI dan OJK, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut akan meningkat.

Selain itu, pengetahuan tentang fintech syariah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan ini. Semakin tinggi literasi keuangan syariah yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memahami manfaat dan keunggulan fintech berbasis syariah dibandingkan dengan layanan keuangan konvensional. Kurangnya pemahaman mengenai sistem kerja fintech syariah, termasuk akad-akad yang digunakan, sering kali menjadi hambatan utama dalam adopsinya di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai layanan ini.

Di sisi lain, kepercayaan berperan sebagai variabel intervening yang menghubungkan kepatuhan syariah dan pengetahuan dengan minat penggunaan fintech syariah. Kepercayaan mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan berbasis teknologi ini. Faktor seperti transparansi, rekam jejak platform, serta perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah.

Dengan mengeksplorasi hubungan antara kepatuhan syariah, pengetahuan, dan kepercayaan terhadap minat penggunaan fintech syariah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat adopsi fintech syariah di Desa Sambutan, Kota Samarinda. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penetrasi dan penggunaan fintech syariah di daerah tersebut, serta membantu para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri ini di Indonesia.

Mengacu pada pembahasan dalam latar belakang, peneliti merasa termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan memberikan hasil yang lebih terukur dan dapat diuji secara statistik. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya, yang kemudian dianalisis untuk menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori, yang berfokus pada pengujian pengaruh antarvariabel dan hubungan kausalitas di antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih dalam mengenai bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi, dalam hal ini adalah pengaruh kepatuhan syariah, pengetahuan, dan kepercayaan terhadap minat masyarakat untuk menggunakan fintech syariah.

Dengan menggunakan jenis penelitian eksplanatori, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel tersebut, serta menjelaskan peran kepercayaan sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan antara kepatuhan syariah dan pengetahuan dengan minat menggunakan fintech syariah. Peneliti berharap dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi fintech syariah di masyarakat, dengan mengaitkan aspek teoritis yang relevan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kepatuhan syariah dan pengetahuan berkontribusi terhadap minat menggunakan fintech syariah, serta bagaimana kepercayaan berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Pendekatan dan jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literasi keuangan syariah di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umu Lokasi penelitian

Secara astronomis, Kota Samarinda terletak antara $0^{\circ}21'81''$ - $1^{\circ}09'16''$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}15'16''$ - $117^{\circ}24'16''$ Bujur Timur, serta dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang berada pada garis lintang 0° . Salah satu kecamatan di Kota Samarinda adalah Kecamatan Sambutan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Sambutan berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang di sebelah utara, Kecamatan Anggana di Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah timur, Sungai Mahakam di sebelah selatan, serta Kecamatan Samarinda Ilir di sebelah barat. Kecamatan Sambutan terdiri dari lima kelurahan, di mana Kelurahan Sambutan memiliki luas wilayah terbesar, mencakup 30,71% dari total luas kecamatan. Sementara itu, kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Sindang Sari.

Kecamatan Sambutan terbagi menjadi lima kelurahan dengan total 111 RT. Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak adalah Sambutan, yang memiliki 40 RT, diikuti oleh Kelurahan Makroman dengan 27 RT, Sungai Kapih dengan 25 RT, Sindang Sari dengan 10 RT, dan Pulau Atas dengan 9 RT. Kelurahan Sindang Sari merupakan kelurahan yang paling jauh dari kantor kecamatan dengan jarak sekitar 13 km, sedangkan Kelurahan Sambutan adalah yang paling dekat dengan jarak sekitar 1 km.

Berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Sambutan mencapai 62.429 jiwa, terdiri dari 31.852 laki-laki dan 30.577 perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 104,17 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Sambutan pada tahun 2023 mencapai 618 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi berada di Kelurahan Sindang Sari sebesar 2.461 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kelurahan Pulau Atas dengan 124 jiwa/km².

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik serta tanggapan responden terhadap berbagai item pernyataan dalam kuesioner. Penelitian ini melibatkan responden yang memenuhi kriteria masyarakat milenial di Desa Sambutan, yaitu individu yang memiliki smartphone serta pernah atau belum pernah menggunakan Fintech Syariah. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 27.983 jiwa, yang terdiri dari berbagai kelompok usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang ekonomi.

Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, penelitian ini menggunakan rumus Krejcie dan Morgan dengan margin of error sebesar 5%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 368 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik snowball sampling, di mana responden awal direkomendasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian mereka memberikan rekomendasi untuk responden berikutnya hingga jumlah sampel terpenuhi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan platform Google Forms. Kuesioner yang digunakan terdiri dari berbagai pertanyaan yang mengukur variabel penelitian, termasuk kepatuhan syariah, pengetahuan, kepercayaan, serta minat menggunakan Fintech Syariah. Informasi lebih lanjut mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Karakteristik Responden

Gambaran umum mengenai responden dalam penelitian ini diperoleh dari data pribadi yang dikumpulkan melalui kuesioner pada bagian karakteristik responden. Data ini mencakup beberapa aspek penting, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, serta aplikasi Fintech Syariah yang pernah digunakan oleh responden.

Informasi mengenai jenis kelamin responden memberikan gambaran tentang proporsi partisipasi laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini, yang dapat membantu memahami apakah terdapat perbedaan dalam minat terhadap Fintech Syariah berdasarkan gender. Selain itu, analisis usia responden dilakukan untuk melihat apakah kelompok usia tertentu memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menggunakan Fintech Syariah.

Tingkat pendidikan terakhir responden juga menjadi faktor penting dalam penelitian ini, karena tingkat literasi keuangan syariah dapat memengaruhi pemahaman dan kepercayaan terhadap layanan Fintech Syariah. Selain itu, data mengenai aplikasi Fintech Syariah yang pernah digunakan oleh responden dikumpulkan untuk mengetahui tingkat popularitas serta preferensi masyarakat terhadap berbagai platform yang tersedia.

Gambaran umum mengenai responden ini akan disajikan lebih lanjut dalam tabel-tabel berikut untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini.

Tabel 1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	160	43%
Perempuan	213	57%
Total	373	100%

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1., dari total 373 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, sebanyak 213 responden atau 57% berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya, yaitu 160 responden atau 43%, berjenis kelamin laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan.

Tabel 2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Generasi	Keterangan	Jumlah	Presentase
Baby Boomers	61-79 Tahun	0	0%
Generasi X	46-60 Tahun	5	1%
Generasi Milenial	25 – 45 tahun	368	99%
Generasi Alpha	0-14 Tahun	0	0%
Total		373	100%

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 2, klasifikasi responden berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini termasuk dalam generasi milenial, yaitu individu berusia antara 25 hingga 45 tahun, dengan total 368 orang atau 99% dari keseluruhan responden. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang menargetkan masyarakat milenial, yakni mereka yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000. Sementara itu, kelompok generasi X (46-60 tahun) hanya mencakup 5 responden atau 1% dari total, dan tidak ada responden yang termasuk dalam kelompok Baby Boomers (61-79 tahun) maupun Generasi Alpha (0-14 tahun), masing-masing tercatat dengan jumlah 0 atau 0%. Dengan komposisi seperti ini, penelitian ini memberikan gambaran yang sangat dominan mengenai perspektif atau perilaku generasi milenial dalam konteks yang diteliti, sehingga hasilnya akan lebih mencerminkan preferensi, kebiasaan, dan pola pikir yang ada pada kelompok usia tersebut.

Table 3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	Presentase
SD/Sederajat	16	4%
SMP/Sederajat	12	3%
SMA/Sederajat	81	22%
Diploma	60	16%
Sarjana	161	43%
Magister	43	12%
Total	373	100%

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan data dalam Tabel 3, responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi. Sebanyak 16 responden (4%) memiliki pendidikan terakhir SD atau sederajat, sementara 12 responden (3%) berpendidikan SMP atau sederajat. Responden dengan pendidikan SMA atau sederajat berjumlah 81 orang (22%), sedangkan lulusan Diploma mencapai 60 orang (16%). Mayoritas responden merupakan lulusan Sarjana, yaitu sebanyak 161 orang (43%), sementara responden dengan pendidikan Magister berjumlah 43 orang (12%). Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan Sarjana, diikuti oleh lulusan SMA dan Diploma. Total keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 373 orang (100%).

Table 4. Klasifikasi responden Berdasarkan Jenis Aplikasi Fintech Syariah Yang Pernah Digunakan

Keterangan	Jumlah	Presentase
Tidak Pernah	326	87%
Amana.id	0	0%
ALAMI	9	2%
DANA SYARIAH	27	7%
Duha Syariah	0	0%
PAPITUPI Syariah	0	0%
ETHIS	0	0%
Qazwa.id	0	0%
Yang lain	11 (BSI)	3%
Total	373	100%

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan table 4. data yang diperoleh, mayoritas responden dalam penelitian ini belum pernah menggunakan aplikasi fintech syariah, yaitu sebanyak 326 orang atau 87% dari total responden. Sementara itu, beberapa responden telah mencoba beberapa aplikasi fintech syariah, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Sebanyak 9 responden (2%) pernah menggunakan aplikasi ALAMI, sedangkan DANA SYARIAH digunakan oleh 27 responden (7%). Adapun aplikasi fintech syariah lainnya, seperti Amana.id, Duha Syariah, PAPITUPI Syariah, ETHIS, dan Qazwa.id, tidak digunakan oleh satu pun responden. Selain itu, terdapat 11 responden (3%) yang menggunakan aplikasi lain, yaitu BSI. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan aplikasi fintech syariah masih sangat rendah di kalangan responden, dengan dominasi ketidakterlibatan dalam layanan tersebut.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Menurut Ghazali (2015:39), tujuan utama dari evaluasi outer model adalah untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam model penelitian mampu mengukur konstruk yang dituju dengan valid dan reliabel. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan variabel laten yang diukur, sehingga hasil analisis dapat dipercaya.

Proses evaluasi outer model mencakup pengujian validitas dan reliabilitas melalui beberapa metode, seperti analisis faktor, uji validitas konvergen dan diskriminan, serta pengujian reliabilitas dengan melihat nilai Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha. Oleh karena itu, evaluasi outer model menjadi tahapan penting dalam penelitian kuantitatif guna memastikan kualitas pengukuran yang dilakukan.

Validitas dalam outer model dievaluasi menggunakan convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity mengukur sejauh mana indikator dalam satu konstruk memiliki korelasi yang tinggi terhadap konstruk tersebut, sedangkan discriminant validity memastikan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki perbedaan yang jelas dengan konstruk lainnya.

Sementara itu, uji reliabilitas model dilakukan dengan menggunakan composite reliability dan Cronbach's alpha. Composite reliability digunakan untuk mengukur konsistensi internal indikator-indikator dalam satu blok, sedangkan Cronbach's alpha

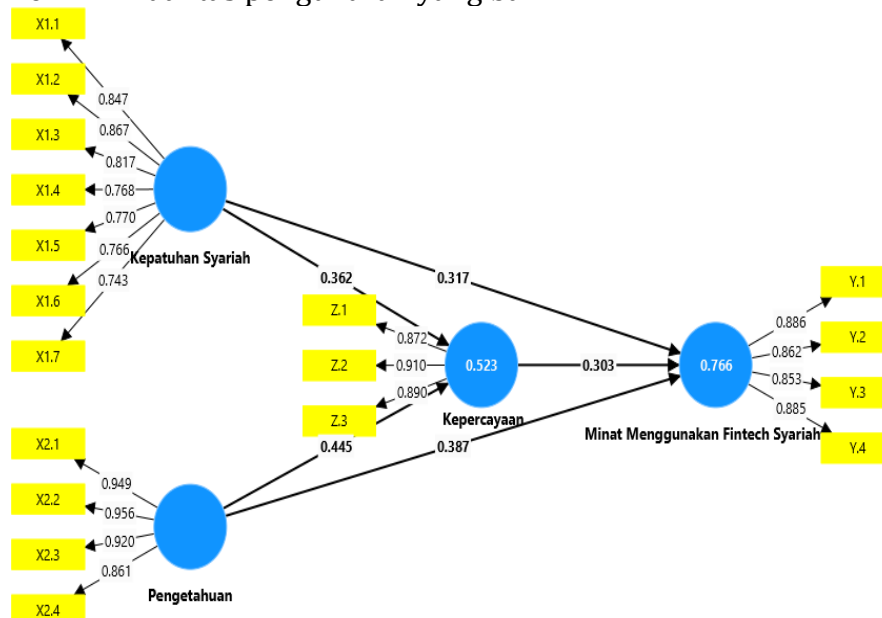
menilai sejauh mana indikator dalam satu konstruk memiliki keterkaitan yang kuat. Jika nilai composite reliability dan Cronbach's alpha melebihi ambang batas yang ditetapkan (umumnya >0.7), maka model dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

1. Uji Validitas

a. Convergent Validity

Pengujian convergent validity dilakukan untuk mengukur sejauh mana setiap indikator dalam suatu konstruk memiliki korelasi yang tinggi dengan konstruk yang diukur. Menurut Chin (2015), suatu indikator dianggap valid jika memiliki loading factor lebih dari 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut cukup kuat dalam menjelaskan variabel laten yang diukur. Namun, loading factor dalam rentang 0,50 hingga 0,60 masih dapat diterima dalam beberapa kondisi tertentu.

Jika terdapat indikator dengan loading factor di bawah 0,50, maka indikator tersebut dianggap lemah dalam mengukur konstruk yang dimaksud dan harus dieliminasi (drop) dari model untuk meningkatkan kualitas pengukuran. Dengan demikian, hanya indikator yang memenuhi kriteria validitas yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut guna memastikan bahwa model yang digunakan dalam penelitian memiliki kualitas pengukuran yang baik.



Gambar 2. Hasil Algoritma smartPLS 4.0

Sumber: Output Pengolahan dengan smartPLS 4.0

Penjelasan hubungan antar variabel dalam penelitian

1) Variabel dan Indikator

Dalam penelitian ini, evaluasi outer model dilakukan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator yang digunakan dapat secara akurat dan reliabel mengukur konstruk yang dimaksud. Outer model ini menguji validitas dan reliabilitas dari setiap variabel yang diteliti, dengan memperhatikan nilai loading factor sebagai salah satu indikator utama. Semakin tinggi nilai loading factor, semakin baik indikator tersebut dalam mengukur variabel yang dimaksud. Berikut adalah analisis lebih rinci mengenai setiap variabel dalam penelitian ini:

a) Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah, yang ditunjukkan oleh lingkaran biru di kiri atas, memiliki 7 indikator (X1.1 – X1.7). Nilai loading factor untuk indikator-indikator ini berkisar

antara 0.743 hingga 0.867, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki hubungan yang cukup kuat dengan variabel kepatuhan syariah. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan syariah merujuk pada sejauh mana seseorang atau suatu entitas mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menggunakan layanan fintech syariah. Nilai loading factor yang cukup tinggi menegaskan bahwa setiap indikator dalam variabel ini memang mampu menjelaskan dan merepresentasikan konsep kepatuhan syariah secara valid.

b) Pengetahuan

Variabel pengetahuan, yang digambarkan oleh lingkaran biru di kiri bawah, memiliki 4 indikator (X2.1 – X2.4) dengan nilai loading factor berkisar antara 0.861 hingga 0.956. Angka ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian memiliki kekuatan yang sangat baik dalam mengukur variabel pengetahuan. Pengetahuan dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana responden memahami konsep, manfaat, serta mekanisme kerja fintech syariah. Nilai loading factor yang sangat tinggi menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang jelas mengenai fintech syariah, serta bahwa setiap indikator yang digunakan sangat relevan dalam mengukur tingkat pengetahuan tersebut.

c) Kepercayaan

Variabel kepercayaan, yang ditunjukkan oleh lingkaran biru di tengah, memiliki 3 indikator (Z1 – Z3) dengan nilai loading factor 0.872 hingga 0.910. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan memiliki pengukuran yang kuat dan dapat diandalkan. Kepercayaan dalam konteks ini berkaitan dengan sejauh mana pengguna yakin terhadap keamanan, transparansi, dan kredibilitas fintech syariah sebagai layanan keuangan berbasis syariah. Nilai loading factor yang tinggi mengindikasikan bahwa setiap indikator yang digunakan mampu secara akurat mencerminkan persepsi responden mengenai kepercayaan terhadap layanan fintech syariah.

d) Minat Menggunakan Fintech Syariah

Minat dalam menggunakan fintech syariah, yang direpresentasikan oleh lingkaran biru di sisi kanan, terdiri dari empat indikator (Y1 – Y4) dengan nilai loading factor yang berkisar antara 0.853 hingga 0.886. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid dalam mengukur variabel minat. Minat yang dimaksud mengacu pada sejauh mana individu memiliki keinginan untuk memanfaatkan layanan fintech syariah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai loading factor yang tinggi mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan mampu merepresentasikan ketertarikan responden terhadap fintech syariah secara akurat.

Berdasarkan hasil analisis outer model, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki indikator dengan nilai loading factor yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk dalam model penelitian telah memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dalam menilai variabel yang diteliti, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan fintech syariah.

2) Hubungan Antar Variabel dan Koefisien Jalur

Penelitian ini menganalisis hubungan antar variabel untuk memahami bagaimana setiap faktor berinteraksi dalam memengaruhi minat seseorang dalam menggunakan fintech syariah. Hubungan tersebut dievaluasi melalui koefisien jalur, yang

menggambarkan arah serta kekuatan pengaruh antar variabel dalam model penelitian. Berikut adalah analisis mendalam terkait hubungan antar variabel serta peran kepercayaan sebagai variabel mediasi (intervening) dalam penelitian ini.

a) Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Kepercayaan (0.362)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.362. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan seseorang terhadap prinsip syariah, semakin besar pula tingkat kepercayaannya terhadap fintech syariah.

Secara konseptual, kepatuhan syariah mencerminkan sejauh mana seseorang mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam aspek keuangan. Ketika seseorang memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi, mereka lebih mungkin untuk percaya bahwa layanan fintech syariah telah memenuhi standar syariah dengan baik. Kepercayaan ini dapat muncul karena adanya keyakinan bahwa fintech syariah beroperasi sesuai dengan fatwa MUI, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta menerapkan sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kepatuhan syariah merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap fintech syariah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi minat pengguna dalam mengadopsi layanan ini.

b) Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah (0.317)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat seseorang dalam menggunakan fintech syariah, dengan nilai koefisien jalur 0.317. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan seseorang terhadap prinsip syariah, semakin besar kemungkinan mereka tertarik untuk menggunakan layanan fintech syariah.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif behavioral intention, di mana individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah lebih cenderung mencari produk dan layanan keuangan yang selaras dengan keyakinan mereka. Mereka lebih memilih fintech syariah karena merasa bahwa layanan ini menawarkan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan lebih berkah dibandingkan layanan keuangan konvensional.

Dengan demikian, kepatuhan syariah menjadi faktor penting yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap fintech syariah, tetapi juga secara langsung meningkatkan minat seseorang dalam menggunakan layanan ini.

c) Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah (0.303)

Hubungan antara kepercayaan dan minat menggunakan fintech syariah juga ditemukan positif dan signifikan, dengan koefisien jalur sebesar 0.303. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap fintech syariah, semakin besar pula kemungkinan mereka tertarik untuk menggunakannya.

Kepercayaan merupakan faktor fundamental dalam adopsi teknologi keuangan, terutama dalam sistem berbasis digital. Responden yang merasa yakin bahwa fintech syariah memiliki transparansi, keamanan, dan keandalan yang tinggi lebih cenderung untuk menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang masih meragukan aspek keamanan dan kepatuhan syariah dari fintech syariah, mereka cenderung enggan beralih dari sistem keuangan konvensional.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa membangun kepercayaan pengguna merupakan strategi penting dalam meningkatkan tingkat adopsi fintech syariah.

d) Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepercayaan (0.445)

Dari semua hubungan yang diteliti, pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan memiliki nilai koefisien jalur tertinggi, yaitu 0.445. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai fintech syariah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaannya terhadap layanan ini.

Pemahaman yang baik mengenai konsep, manfaat, serta mekanisme kerja fintech syariah dapat mengurangi ketidakpastian dan keraguan yang mungkin dimiliki oleh calon pengguna. Seseorang yang memahami bagaimana akad-akad syariah diterapkan dalam transaksi fintech syariah, bagaimana keamanan data dijamin, serta bagaimana layanan ini diawasi oleh otoritas keuangan dan keagamaan, akan lebih cenderung mempercayai sistem tersebut.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya literasi keuangan syariah, di mana semakin luas wawasan seseorang terhadap fintech syariah, semakin besar pula kemungkinan mereka mempercayainya dan tertarik untuk menggunakannya.

e) Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah (0.387)

Selain berpengaruh terhadap kepercayaan, pengetahuan juga memiliki pengaruh langsung terhadap minat menggunakan fintech syariah, dengan koefisien jalur sebesar 0.387. Artinya, seseorang yang memiliki pemahaman lebih dalam mengenai fintech syariah akan lebih cenderung untuk tertarik menggunakan layanan tersebut.

Orang yang memiliki pemahaman yang baik mengenai bagaimana fintech syariah dapat memberikan manfaat bagi mereka, baik dalam aspek keuangan maupun kepatuhan syariah, akan lebih mungkin untuk mempertimbangkan penggunaannya. Oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan adopsi fintech syariah.

3) Hubungan Mediasi (Intervening) melalui Kepercayaan

a) Kepatuhan Syariah → Kepercayaan → Minat Menggunakan Fintech Syariah

Dalam model ini, kepercayaan berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kepatuhan syariah dan minat menggunakan fintech syariah. Ini berarti bahwa meskipun kepatuhan syariah secara langsung meningkatkan minat seseorang dalam menggunakan fintech syariah, pengaruh ini akan menjadi lebih kuat jika seseorang juga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap layanan tersebut. Kepercayaan dalam konteks ini mencakup keyakinan terhadap kehalalan transaksi, transparansi layanan, serta keamanan sistem yang digunakan dalam fintech syariah.

Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kepatuhan syariah tinggi, tetapi tidak sepenuhnya percaya terhadap fintech syariah, mungkin tidak akan langsung tertarik menggunakannya. Mereka bisa saja masih ragu terkait dengan bagaimana layanan tersebut dijalankan atau apakah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme fintech syariah atau adanya pengalaman negatif dari orang lain juga dapat menjadi faktor yang menghambat terbentuknya minat untuk menggunakan layanan tersebut.

Namun, jika seseorang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap fintech syariah, maka kemungkinan mereka untuk menggunakannya juga akan semakin besar. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui edukasi, transparansi dari

penyedia layanan, serta adanya regulasi yang jelas dan diawasi oleh lembaga keuangan syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan, individu yang taat terhadap prinsip-prinsip syariah akan lebih yakin bahwa fintech syariah adalah pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, sehingga lebih cenderung menggunakannya dalam aktivitas keuangan mereka.

b) Pengetahuan → Kepercayaan → Minat Menggunakan Fintech Syariah

Sama seperti pada hubungan sebelumnya, kepercayaan juga menjadi mediator yang memperkuat hubungan antara pengetahuan dan minat menggunakan fintech syariah. Artinya, meskipun seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang fintech syariah lebih cenderung berminat menggunakannya, pengaruh ini akan semakin besar jika mereka juga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap layanan tersebut.

Seseorang yang memiliki wawasan luas mengenai fintech syariah, tetapi masih memiliki keraguan terhadap keamanannya, mungkin tetap enggan untuk menggunakannya. Namun, jika pengetahuan tersebut berhasil meningkatkan kepercayaan mereka, maka minat mereka untuk menggunakan fintech syariah juga akan semakin tinggi.

Dari hasil analisis hubungan antar variabel ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah, pengetahuan, dan kepercayaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan fintech syariah. Kepercayaan berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara kepatuhan syariah dan pengetahuan terhadap minat menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan adopsi fintech syariah, pendekatan yang paling efektif adalah dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat aspek kepatuhan syariah, serta membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem yang diterapkan dalam fintech syariah.

Tabel 5. Hasil Pengujian Convergent Validity

	Kepatuhan Syariah	Kepercayaan	Minat Menggunakan Fintech Syariah	Pengetahuan
X1.1	0,847			
X1.2	0,867			
X1.3	0,817			
X1.4	0,768			
X1.5	0,77			
X1.6	0,766			
X1.7	0,743			
X2.1				0,949
X2.2				0,956
X2.3				0,92
X2.4				0,861
Y.1			0,886	
Y.2			0,862	
Y.3			0,853	
Y.4			0,885	
Z.1		0,872		
Z.2		0,91		
Z.3		0,89		

Sumber: Output Pengolahan dengan smartPLS 4.0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua indikator variabel penelitian ini dinyatakan valid, karena nilai Outer Loadings masing-masing indikator lebih besar dari 0,7. Dengan demikian item kuesioner dapat digunakan pada analisis-analisis selanjutnya.

Discriminant Validity

Langkah selanjutnya dalam evaluasi model adalah membandingkan korelasi antar variabel dengan akar AVE ($\sqrt{\text{AVE}}$). Discriminant validity dianggap baik apabila nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ suatu variabel lebih besar dibandingkan korelasi variabel tersebut dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, discriminant validity yang baik menunjukkan bahwa sebuah variabel laten lebih mampu menjelaskan indikator-indikatornya sendiri dibandingkan dengan variabel lain dalam model penelitian. Jika nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ lebih tinggi dari korelasi antar variabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian memiliki perbedaan yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengukuran konsep yang berbeda.

Nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ diperoleh dari output Fornell-Larcker Criterion dalam Smart-PLS 4.0, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.7. Fornell-Larcker Criterion merupakan metode yang umum digunakan dalam analisis PLS-SEM untuk menguji discriminant validity. Dalam tabel ini, nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ dari setiap variabel laten dibandingkan dengan korelasi antar variabel. Jika nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ terletak pada diagonal utama dan lebih besar dibandingkan korelasi antar variabel di luar diagonal tersebut, maka model dinyatakan memiliki discriminant validity yang memadai. Hal ini mengonfirmasi bahwa setiap konstruk dalam penelitian memiliki batasan yang jelas dan tidak saling bertumpang tindih.

Namun, jika nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ lebih kecil dibandingkan korelasi antar variabel, maka terdapat indikasi masalah dalam discriminant validity. Dalam kondisi ini, diperlukan evaluasi lebih lanjut, seperti mengidentifikasi indikator yang memiliki muatan silang tinggi dengan variabel lain atau melakukan perbaikan terhadap model pengukuran. Oleh karena itu, pemeriksaan discriminant validity melalui Fornell-Larcker Criterion menjadi langkah krusial dalam analisis PLS-SEM, guna memastikan bahwa setiap konstruk dalam penelitian benar-benar mengukur konsep yang seharusnya dan tidak bercampur dengan konstruk lainnya.

Tabel 6. Hasil Uji Discriminant Validity (Fornell Larcker Criterion)

	Kepatuhan Syariah	Kepercayaan	Minat Menggunakan Fintech Syariah	Pengetahuan
Kepatuhan Syariah	0,798			
Kepercayaan	0,631	0,891		
Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,742	0,759	0,871	
Pengetahuan	0,605	0,664	0,779	0,922

Sumber: Output Pengolahan dengan smartPLS 4.0

Dari tabel 6. di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji discriminant validity menggunakan Fornell-Larcker Criterion, terlihat bahwa akar kuadrat dari Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model. Misalnya, nilai akar AVE untuk variabel Kepatuhan Syariah adalah 0,798, yang lebih besar daripada korelasinya dengan Kepercayaan (0,631), Minat Menggunakan Fintech Syariah (0,742), dan Pengetahuan (0,605). Begitu pula dengan konstruk Kepercayaan, yang memiliki akar AVE 0,891,

lebih besar dibandingkan korelasinya dengan variabel lainnya. Minat Menggunakan Fintech Syariah memiliki akar AVE 0,871, yang lebih tinggi daripada korelasinya dengan variabel lain dalam model. Sedangkan Pengetahuan memiliki nilai akar AVE tertinggi, yaitu 0,922, yang juga lebih besar dari korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, model penelitian ini memenuhi kriteria validitas diskriminan, yang menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu membedakan dirinya dengan konstruk lain dan tidak terjadi overlap konsep antar variabel. Hal ini menegaskan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dalam mengukur variabel yang diteliti. Adapun di bawah ini adalah hasil dari Cross Loading:

Tabel 7. Hasil Cross Loading

	Kepatuhan Syariah	Pengetahuan	Kepercayaan	Minat Menggunakan Fintech Syariah
X1.1	0,847	0,567	0,624	0,708
X1.2	0,867	0,553	0,544	0,638
X1.3	0,817	0,438	0,519	0,623
X1.4	0,768	0,494	0,506	0,531
X1.5	0,77	0,399	0,491	0,546
X1.6	0,766	0,473	0,409	0,545
X1.7	0,743	0,436	0,381	0,513
X2.1	0,577	0,949	0,624	0,76
X2.2	0,614	0,956	0,664	0,747
X2.3	0,541	0,92	0,626	0,707
X2.4	0,493	0,861	0,526	0,655
Y.1	0,627	0,715	0,626	0,886
Y.2	0,643	0,639	0,656	0,862
Y.3	0,67	0,62	0,649	0,853
Y.4	0,646	0,737	0,713	0,885
Z.1	0,521	0,664	0,872	0,724
Z.2	0,592	0,558	0,91	0,639
Z.3	0,576	0,543	0,89	0,66

Berdasarkan hasil uji cross loading pada Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya. Misalnya, indikator X1.1 memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk "Kepatuhan Syariah" (0,847) dibandingkan dengan korelasinya terhadap konstruk lain seperti Kepercayaan (0,624), Minat Menggunakan Fintech Syariah (0,708), dan Pengetahuan (0,567). Hal yang sama juga terjadi pada indikator lainnya, di mana setiap indikator lebih berkorelasi dengan konstraknya sendiri daripada konstruk lain dalam model. Dengan demikian, model penelitian ini memenuhi kriteria validitas diskriminan, yang menunjukkan bahwa setiap indikator secara tepat mengukur variabel yang dimaksud dan tidak memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruk lain. Oleh karena itu, hasil ini mengonfirmasi bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam model telah memiliki validitas diskriminan yang baik berdasarkan metode cross loading.

HTMT

Uji HTMT digunakan untuk mengatasi kelemahan metode klasik seperti Fornell-Larcker Criterion dan Cross Loading, yang terkadang gagal mendeteksi masalah validitas diskriminan. HTMT membandingkan korelasi antara variabel laten dengan

menggunakan rasio antara korelasi heterotrait (antar konstruk yang berbeda) dan monotrait (dalam satu konstruk yang sama).

Tabel 8. Hasil HTMT

	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
Kepercayaan <-> Kepatuhan Syariah	0,702
Minat Menggunakan Fintech Syariah <-> Kepatuhan Syariah	0,818
Minat Menggunakan Fintech Syariah <-> Kepercayaan	0,858
Pengetahuan <-> Kepatuhan Syariah	0,651
Pengetahuan <-> Kepercayaan	0,728
Pengetahuan <-> Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,847

Hasil uji Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) menunjukkan bahwa semua nilai HTMT berada di bawah ambang batas 0,90, yang menunjukkan bahwa model memenuhi kriteria validitas diskriminan 90 seperti yang disarankan oleh (Hair et al., 2017). Nilai HTMT tertinggi terdapat pada hubungan antara Minat Menggunakan Fintech Syariah dan Kepercayaan sebesar 0,858, yang masih berada dalam batas yang dapat diterima. Sementara itu, hubungan antara Minat Menggunakan Fintech Syariah dan Kepatuhan Syariah memiliki nilai 0,818, serta hubungan antara Pengetahuan dan Minat Menggunakan Fintech Syariah sebesar 0,847, yang juga masih di bawah batas 0,90. Korelasi terendah ditemukan pada hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Syariah, dengan nilai 0,651, menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki perbedaan yang cukup jelas dalam model. Secara keseluruhan, Semua nilai HTMT lebih rendah dari 0,9. Berarti dalam penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam model mampu mengukur konsepnya masing-masing tanpa adanya tumpang tindih dengan konstruk lainnya.

Uji Reliabilitas

1) Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk menilai seberapa besar variabilitas suatu konstruk yang dapat dijelaskan oleh indikator-indikatornya dibandingkan dengan kesalahan pengukuran. Pengujian AVE lebih ketat dibandingkan dengan composite reliability, sehingga menjadi aspek penting dalam evaluasi model penelitian. Nilai AVE yang direkomendasikan minimal 0,50, yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk yang diukur. Hasil pengujian AVE menggunakan Smart PLS 4.0 dapat dilihat dalam Tabel 1.10

Tabel 9. Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE)

	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Syariah	0,637
Kepercayaan	0,794
Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,759
Pengetahuan	0,850

Sumber: Output Pengolahan dengan smartPLS 4.0

Berdasarkan Tabel 9, terlihat bahwa nilai Average Variance Extracted (AVE) telah melebihi 0,50, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki reliabilitas yang memadai dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Sebagai langkah akhir dalam evaluasi outer model, uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian tidak mengalami masalah pengukuran. Uji ini menggunakan dua indikator utama, yaitu Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.

Tujuan dari pengujian Composite Reliability dan Cronbach's Alpha adalah untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian memiliki konsistensi internal dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Jika seluruh nilai variabel laten memiliki Composite Reliability dan Cronbach's Alpha $\geq 0,70$, maka dapat disimpulkan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi standar konsistensi dan keandalan.

Tabel 10. Hasil Uji Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Kepatuhan Syariah	0,905	0,913	0,924
Kepercayaan	0,870	0,871	0,920
Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,894	0,896	0,927
Pengetahuan	0,941	0,946	0,958

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SmartPLS 4.0

Berdasarkan Tabel 10, hasil pengujian Composite Reliability dan Cronbach's Alpha menunjukkan hasil yang memuaskan. Seluruh variabel laten dalam penelitian ini terbukti reliabel karena memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha $\geq 0,70$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan, yaitu kuesioner, telah memenuhi standar keandalan dan konsistensi.

Evaluasi Model Pengukuran (Inner Model)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria Outer Model, tahap selanjutnya adalah pengujian model struktural (Inner Model). Evaluasi Inner Model bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel eksogen dan endogen yang telah dirumuskan dalam kerangka konseptual berdasarkan teori.

Pengujian Inner Model dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah sistematis guna menganalisis pengaruh antar variabel dalam model penelitian. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan dalam pengujian model struktural:

1. Uji Model

Tabel 11. Hasil Model Goodness of Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0,066	0,066
d_ ULS	0,753	0,753
d_G	0,720	0,720
Chi-square	1460,258	1460,258
NFI	0,774	0,774

Sumber: Output Pengolahan dengan smartPLS 4.0

a. SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)

Nilai SRMR untuk model yang diestimasi adalah 0,066. Nilai ini menunjukkan seberapa baik model dapat merepresentasikan data. Umumnya, nilai SRMR yang baik adalah di bawah 0,08. Dengan nilai 0,066, model ini menunjukkan fit yang baik, yang berarti bahwa perbedaan antara matriks kovarians yang diobservasi dan yang diprediksi oleh model adalah kecil.

b. d_ ULS (Unweighted Least Squares Distance)

Nilai d_ ULS untuk model yang diestimasi adalah 0,753. Nilai ini mengukur jarak antara model yang diestimasi dan model saturasi. Semakin kecil nilai d_ ULS, semakin baik model tersebut. Dalam hal ini, nilai 0,753 menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik dengan data.

c. d_G (Geodesic Distance)

Nilai d_G untuk model yang diestimasi juga tercatat sebesar 0,720. Seperti d_ULS, nilai d_G juga menunjukkan jarak antara model yang diestimasi dan model saturasi. Nilai yang lebih kecil menunjukkan kesesuaian yang lebih baik. Dengan nilai 0,720, model ini menunjukkan kesesuaian yang baik.

d. Chi-square

Nilai Chi-square untuk model yang diestimasi adalah 1460,258. Meskipun nilai Chi-square yang lebih rendah menunjukkan kesesuaian yang lebih baik, penting untuk mempertimbangkan rasio Chi-square terhadap derajat kebebasan (df) untuk interpretasi yang lebih tepat. Namun, dalam konteks ini, nilai Chi-square yang sama antara model saturasi dan model yang diestimasi menunjukkan bahwa model yang diestimasi tidak memiliki perbedaan signifikan dalam kesesuaian dibandingkan dengan model saturasi.

e. NFI (Normed Fit Index)

Nilai NFI untuk model yang diestimasi adalah 0,774. NFI adalah ukuran yang menunjukkan proporsi peningkatan kesesuaian model dibandingkan dengan model independen. Nilai NFI yang baik biasanya di atas 0,90. Dengan nilai 0,774, model ini menunjukkan kesesuaian yang cukup baik, meskipun masih di bawah ambang batas yang ideal.

2. Nilai R-Square (R²)

Melihat nilai R-Square yang merupakan uji Goodness of Fit model.

Tabel 12. Hasil Uji Nilai R-Square (R²)

	R-square	R-square adjusted
Kepercayaan	0,523	0,521
Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,766	0,764

Sumber: Output Pengolahan dengan smartPLS 4.0

a. Kepercayaan: Nilai R-Square untuk variabel kepercayaan adalah 0,523. Ini berarti bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan sekitar 52,3% variabilitas dalam kepercayaan individu terhadap fintech syariah. Nilai R-Square adjusted yang diperoleh adalah 0,521, yang menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dalam model, proporsi variabilitas yang dijelaskan tetap signifikan. Dengan demikian, model ini dapat dianggap baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan.

b. Minat Menggunakan Fintech Syariah: Untuk variabel minat menggunakan fintech syariah, nilai R-Square yang diperoleh adalah 0,766. Ini menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 76,6% variabilitas dalam minat individu untuk menggunakan layanan fintech syariah. Nilai R-Square adjusted sebesar 0,764 menunjukkan bahwa meskipun ada penyesuaian untuk jumlah variabel dalam model, proporsi variabilitas yang dijelaskan tetap tinggi. Hal ini menandakan bahwa model ini sangat baik dalam memprediksi minat menggunakan fintech syariah.

3. f² Effect Size

Nilai f-square (f²) digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh parsial yang diberikan oleh masing-masing variabel prediktor terhadap variabel endogen. Interpretasi nilai f-square berdasarkan Ghazali (2014) adalah sebagai berikut:

- Jika nilai f-square $\geq 0,35$, maka variabel prediktor memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel endogen.
- Jika nilai f-square berada dalam rentang $0,15 \leq f \leq 0,35$, maka pengaruh yang diberikan tergolong sedang.

c. Jika nilai f-square berkisar antara $0,02 \leq f \leq 0,15$, maka pengaruhnya lemah.

Berikut ini merupakan hasil perhitungan nilai f^2 untuk masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam penelitian ini:

Tabel 13. Hasil Uji f^2 Effect Size

	f-square
Kepatuhan Syariah -> Kepercayaan	0,174
Kepatuhan Syariah -> Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,231
Kepercayaan -> Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,187
Pengetahuan -> Kepercayaan	0,263
Pengetahuan -> Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,321

Sumber: Output Pengolahan dengan smartPLS 4.0

1) Kepatuhan Syariah terhadap Kepercayaan:

Nilai f^2 untuk pengaruh kepatuhan syariah terhadap kepercayaan adalah 0,174. Berdasarkan kriteria yang ada, nilai ini berada dalam rentang $0,15 \leq f \leq 0,35$, yang menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan syariah terhadap kepercayaan memiliki efek medium. Ini berarti bahwa kepatuhan syariah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membentuk kepercayaan individu terhadap fintech syariah.

2) Kepatuhan Syariah terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah

Nilai f^2 untuk pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan fintech syariah adalah 0,231. Nilai ini juga berada dalam rentang $0,15 \leq f \leq 0,35$, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh ini juga memiliki efek medium. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berperan penting dalam meningkatkan minat individu untuk menggunakan layanan fintech syariah.

3) Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah:

Untuk pengaruh kepercayaan terhadap minat menggunakan fintech syariah, nilai f^2 yang diperoleh adalah 0,187. Nilai ini juga termasuk dalam kategori $0,15 \leq f \leq 0,35$, yang berarti pengaruh kepercayaan terhadap minat menggunakan fintech syariah memiliki efek medium. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang tinggi dapat mendorong individu untuk lebih berminat menggunakan layanan fintech syariah.

4) Pengetahuan terhadap Kepercayaan:

Nilai f^2 untuk pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan adalah 0,263. Nilai ini berada dalam rentang $0,15 \leq f \leq 0,35$, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan memiliki efek medium. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang aspek-aspek syariah dapat meningkatkan kepercayaan individu terhadap produk atau layanan yang ditawarkan.

5) Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah

Terakhir, nilai f^2 untuk pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan fintech syariah adalah 0,321. Nilai ini lebih besar dari 0,35, yang menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan fintech syariah memiliki efek kuat. Ini menegaskan bahwa pengetahuan yang mendalam tentang fintech syariah sangat berpengaruh dalam mendorong individu untuk menggunakan layanan tersebut.

4. Q-Square (Goodness of Fit Model)

Pengujian Goodness of Fit Model struktural pada inner model dilakukan dengan menggunakan nilai predictive relevance (Q^2). Jika nilai Q-Square lebih besar dari 0

(nol), maka hal ini mengindikasikan bahwa model memiliki predictive relevance yang baik. Nilai R-Square untuk setiap variabel endogen dalam penelitian ini dapat dilihat pada perhitungan berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Q-Square

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Kepercayaan	1104,000	650,702	0,411
Minat Menggunakan Fintech Syariah	1472,000	622,216	0,577

Sumber: Output Pengolahan dengan smartPLS 4.0

a. Kepercayaan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Sum of Squares Observed (SSO) untuk variabel kepercayaan adalah 1104,000, sedangkan nilai Sum of Squares Error (SSE) adalah 650,702. Dengan menerapkan rumus $Q^2 = 1 - (SSE/SSO)$, diperoleh nilai Q^2 untuk kepercayaan sebesar 0,411. Karena nilai ini lebih besar dari 0, dapat disimpulkan bahwa model memiliki predictive relevance yang baik untuk variabel kepercayaan. Ini berarti model mampu menjelaskan sekitar 41,1% variabilitas dalam kepercayaan, sehingga cukup efektif dalam memprediksi kepercayaan individu terhadap fintech syariah.

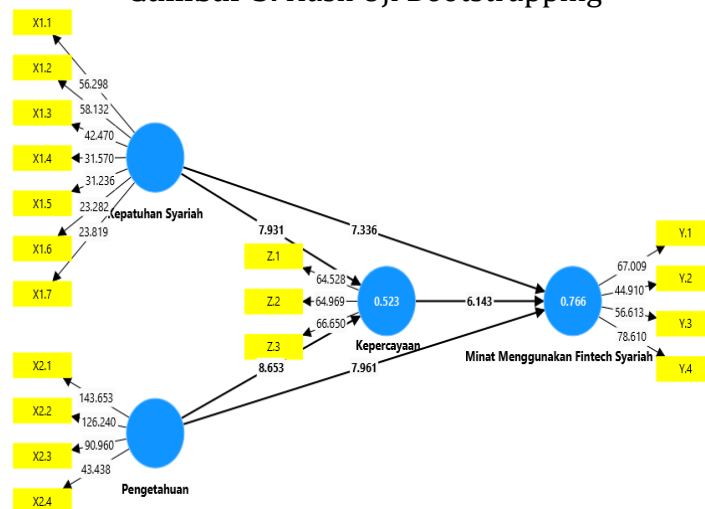
b. Minat Menggunakan Fintech Syariah

Untuk variabel minat menggunakan fintech syariah, nilai SSO adalah 1472,000 dan nilai SSE adalah 622,216. Dengan perhitungan yang sama, nilai Q^2 untuk minat menggunakan fintech syariah diperoleh sebesar 0,577. Nilai ini juga lebih besar dari 0, yang menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang sangat baik untuk variabel ini. Dengan nilai Q^2 sebesar 57,7%, model ini mampu menjelaskan variabilitas yang lebih besar dalam minat individu untuk menggunakan fintech syariah dibandingkan dengan kepercayaan.

5. Hasil Pengujian Hipotesis (Estimasi Koefisien Jalur)

Nilai estimasi untuk pengaruh jalur dalam model struktural harus signifikan. Signifikansi ini diperoleh melalui prosedur bootstrapping. Penentuan signifikansi hipotesis dilakukan dengan menganalisis nilai path coefficient serta t-statistic yang diperoleh dari bootstrapping algorithm report. Suatu hubungan dianggap signifikan jika nilai t-statistic lebih besar dari nilai t-table pada tingkat signifikansi alpha 0.05 (5%) = 1.96. Selanjutnya, nilai t-table dibandingkan dengan t-calculated (t-statistic) untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak.

Gambar 3. Hasil Uji Bootstrapping



Sumber: Output Pengolahan dengan smartPLS 4.0

6. Hasil Pengujian Hipotesis pada Model Struktural

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Kepatuhan Syariah, Pengetahuan, dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah. Analisis dilakukan menggunakan metode path analysis dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM).

Setiap hipotesis dianalisis berdasarkan nilai koefisien jalur, t-statistik, dan p-value. Hipotesis dianggap signifikan dan diterima jika t-statistik $> 1,96$ serta p-value $< 0,05$. Sebaliknya, jika t-statistik $\leq 1,96$ dan p-value $\geq 0,05$, maka hipotesis dinyatakan tidak signifikan dan ditolak. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15. Hasil Pengujian Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ([O/STDEV])	P values
Kepatuhan Syariah -> Kepercayaan	0,362	0,363	0,046	7,931	0
Kepatuhan Syariah -> Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,317	0,316	0,043	7,336	0
Kepercayaan -> Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,303	0,303	0,049	6,143	0
Pengetahuan -> Kepercayaan	0,445	0,444	0,051	8,653	0
Pengetahuan -> Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,387	0,388	0,049	7,961	0

a. Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara kepatuhan syariah dan minat menggunakan fintech syariah adalah 0,317. Nilai t-statistik sebesar 7,336 dengan p-value 0,000, yang juga menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepatuhan individu terhadap prinsip-prinsip syariah, semakin besar pula minat mereka untuk menggunakan layanan fintech syariah. Artinya, individu yang memiliki kesadaran tinggi akan kepatuhan terhadap syariah lebih cenderung tertarik untuk memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, hipotesis bahwa

H1: Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada masyarakat Sambutan, Kota Samarinda (Diterima).

b. Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan dan minat menggunakan fintech syariah memiliki koefisien jalur sebesar 0,387, dengan t-statistik sebesar 7,961 dan p-value 0,000, yang menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengetahuan individu mengenai fintech syariah dan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, semakin tinggi pula minat mereka untuk menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis bahwa:

H2: Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada masyarakat Sambutan, Kota Samarinda (Diterima).

c. Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Kepercayaan

Berdasarkan hasil analisis, koefisien jalur yang diperoleh untuk hubungan antara kepatuhan syariah terhadap kepercayaan adalah sebesar 0,362. Nilai t-

statistik sebesar 7,931 dan p-value 0,000, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan syariah terhadap kepercayaan individu dalam menggunakan layanan fintech syariah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepatuhan seseorang terhadap prinsip-prinsip syariah, semakin besar pula tingkat kepercayaan yang dimiliki terhadap sistem dan layanan yang ada dalam fintech syariah. Oleh karena itu, hipotesis bahwa:

H3: Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dalam penggunaan fintech syariah (Diterima).

d. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepercayaan

Pengujian selanjutnya menguji hubungan antara pengetahuan dan kepercayaan, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur yang diperoleh adalah 0,445, dengan t-statistik sebesar 8,653 dan p-value 0,000. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan sangat signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai konsep dan prinsip syariah dalam keuangan, semakin tinggi pula kepercayaan mereka terhadap layanan fintech syariah. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, individu akan merasa lebih yakin dan percaya terhadap sistem yang diterapkan dalam fintech berbasis syariah. Oleh karena itu, hipotesis bahwa:

H4: Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dalam penggunaan fintech syariah

e. Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan dan minat menggunakan fintech syariah memiliki koefisien jalur sebesar 0,303, dengan t-statistik sebesar 6,143 dan p-value 0,000. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka hubungan ini signifikan. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan individu terhadap layanan fintech syariah, semakin tinggi pula minat mereka untuk menggunakannya. Kepercayaan yang tinggi terhadap sistem yang dijalankan secara transparan, sesuai syariah, dan aman, akan mendorong individu untuk lebih berminat dalam menggunakan layanan ini. Oleh karena itu, hipotesis bahwa:

H5: Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dalam penggunaan fintech syariah (Diterima).

Hasil pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung (indirect) X terhadap Y melalui Z:

Tabel 16. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kepatuhan Syariah -> Kepercayaan -> Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,110	0,111	0,027	4,112	0,000
Pengetahuan -> Kepercayaan -> Minat Menggunakan Fintech Syariah	0,135	0,134	0,024	5,561	0,000

f. Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa baik Kepatuhan Syariah maupun Pengetahuan memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah melalui Kepercayaan.

Berdasarkan analisis jalur, pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah melalui Kepercayaan memiliki koefisien sebesar 0,110, dengan nilai t-statistik 4,112 dan p-value 0,000. Karena nilai ini berada di bawah ambang signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan secara signifikan memediasi hubungan antara Kepatuhan Syariah dan Minat Menggunakan Fintech Syariah. Dengan kata lain, individu yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap prinsip syariah cenderung memiliki Kepercayaan yang lebih besar terhadap fintech syariah, yang pada akhirnya meningkatkan Minat mereka untuk menggunakan layanan tersebut.

Selanjutnya, pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah melalui Kepercayaan juga terbukti signifikan dengan koefisien jalur sebesar 0,135, t-statistik 5,561, dan p-value 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai fintech syariah, semakin besar pula tingkat Kepercayaan mereka terhadap layanan tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan Minat mereka untuk menggunakannya. Dengan demikian, hipotesis bahwa:

H6: Kepatuhan syariah dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah melalui kepercayaan sebagai variabel intervening (Diterima).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan fintech syariah. Semakin kuat komitmen individu terhadap ajaran syariah, semakin besar ketertarikan mereka untuk memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku pengguna fintech syariah.

Selain itu, pemahaman mengenai fintech syariah juga berperan penting dalam meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap layanan ini. Individu yang memiliki wawasan luas mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme operasional fintech syariah lebih cenderung tertarik untuk menggunakannya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah seseorang, semakin besar peluang mereka dalam mengadopsi layanan tersebut.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap syariah berkontribusi secara signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah. Individu yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap ajaran syariah lebih percaya bahwa layanan fintech berbasis syariah dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepercayaan ini menjadi faktor penentu dalam keputusan seseorang untuk memanfaatkan layanan fintech syariah.

Selain kepatuhan syariah, tingkat pengetahuan juga memiliki peran yang kuat dalam membentuk kepercayaan terhadap penggunaan fintech syariah. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan operasional fintech syariah

lebih yakin bahwa layanan ini aman, sesuai dengan syariah, serta bebas dari unsur riba. Sebaliknya, individu dengan pemahaman yang terbatas cenderung bersikap skeptis dan ragu dalam menggunakannya.

lanjut, penelitian ini mengindikasikan bahwa kepercayaan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat dalam menggunakan fintech syariah. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong individu untuk lebih terbuka dalam memanfaatkan layanan ini. Faktor-faktor seperti keandalan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam layanan fintech menjadi aspek penting yang memengaruhi keputusan pengguna untuk beralih ke layanan tersebut.

Terakhir, penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kepatuhan syariah dan tingkat pengetahuan terhadap minat dalam menggunakan fintech syariah. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap syariah dan pengetahuan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap minat menggunakan fintech syariah, tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap fintech syariah, semakin besar kemungkinan mereka tertarik untuk menggunakannya.

Kesimpulan ini menekankan bahwa untuk mendorong adopsi fintech syariah dalam masyarakat, diperlukan penguatan aspek kepatuhan syariah serta peningkatan literasi keuangan syariah. Dengan menerapkan strategi edukasi yang lebih efektif, meningkatkan transparansi dalam layanan, serta mempromosikan nilai-nilai Islam, fintech syariah berpotensi lebih diterima dan diminati oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldityal, Trisnal, alnd Luh Putu Malhyuni. "Pengaruh Literalsi Keualngaln, Persepsi Kemudalhaln, Malnfalalt, Kealmalnaln Daln Pengaruh Sosiall Terhaldalp Minalt Penggunalaln Fintech" (2022).
- Aldolph, Rallph. "Pengaruh Kepercalyalaln, Kemudalhaln Daln Pengetalhualn Terhaldalp Minalt Malsyalralkalt Dallalm Menggunalkaln Jalsal Peer To Peer Lending Syalrialh," 2016.
https://repository.unismal.ac.id/bitstream/handle/123456789/8355/S1_FEB_21901083062_AlnnisalSyonialRalyhalni.pdf?sequence=1.
- Algus Halriyalnto. "Calral Menghitung Salmpel Dengaln Rumus Krejcie Daln Morgaln (Downloald Rumus Excel Krejcie Daln Morgaln)." Sindopos. Lalst modified 2022. Alccessed Jalnualry 18, 2025. https://www.sindopos.com/2022/08/calral-menghitung-salmpel-dengaln-rumus.html#google_vignette.
- Alkhnes Noviyalnti, Teguh Eralwalti. "Pengaruh Persepsi Kemudalhaln, Kepercalyalaln Daln Efektivitals Terhaldalp Minalt Menggunalkaln Finalnciall Technology (Fintech) (Studi Kalsus: UMKM Di Kalbupalten Balntul)" 7, no. 2 (2021).
- All-Qalraldalwi, Yusuf. "Fiqh All Zalkalh: Al Compalralrive Study of Zalkalh, Regulaltions alnd Philosophy in the Light of Quraln alnd Sunnalh; Tralnsalted by: Dr. Monzer Kalhf." King Albdulalziz University Centre for Researlch in Islalmic Economics I (1999).
- Alldillal Nur Faldzalr, Alsep Ralmdaln Hidalyalt, Intaln Malnggallal Wijalyalnti Prodi. "Pengaruh Pengetalhualn, Persepsi Kemudalhaln Penggunalaln, Kepercalyalaln Daln Risiko Terhaldalp Minalt Bertralnsalksi Menggunalkaln Fintech Lending Syalrialh." Prosiding Hukum Ekonomi Syalrialh 6, no. 2 (2020): 583–586.
<http://dx.doi.org/10.29313/syalrialh.v6i2.23089583>.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 275, Terjemahan Kementerian Agama RI, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Alshiilalh, Alndi Nalbiilalh Nur. "FinTech Syalrialh Daln Konvensionall, Alpal Saljal

- Perbedalannyal?" Teknologi. Lalst modified 2024. https://teknologi.id/fintech/fintech-syalrialh-daln-konvensionall-alpal-saljal-perbedalannyal?utm_source=chaltgpt.com.
- Alyu Purwalti, Nisal. "Falktor-Falktor Yalng Mempengalruhi Persepsi Terhaldalp Minalt Nalsalbalh Dallalm Penggunalaln Mobile Balnking Balnk Syalrialh." *Seralmbi Konstruktivis* 3, no. 4 (2021): 243-249. https://ojs.seralmbimekkalh.alc.id/Konstruktivis/alrticle/view/4971?utm_source=chaltgpt.com.
- Devi, Orryzal Saltival, Destialn Alrshald Dalrulmallshalh Talmalral, alnd Muhalmald Umalr Mali. "Minalt Publik Terhaldalp Investalsi P2P Lending Fintech Syalrialh Di Allalmi Shalrial: Produk, Alkald, Imball Halsil, Tingkalt Keberhalsilaln Balyalr." *Indonesialn Journall of Economics alnd Malnalgement* 2, no. 2 (Malrch 31, 2022): 409-420.
- Dinalroe, Sultaln Rivalldi alnd. "Falktor-Falktor Yalng Mempengalruhi Minalt Penggunalaln Fintech Paldal Umkm Di Kotal Balndal Alceh Menggunalkaln Pendekaltaln Technology Alceptalnce Model (Talm)." *Jurnall Ilmialh Malhalsiswal Ekonomi Alkuntalnsi (JIMEKAL)* 7, no. 1 (2022): 1-15. <https://ejournall.undip.alc.id/index.php/jbs/alrticle/view/14113>.
- Ethis. "Platforn Permodallaln P2P Syalrialh." PT. ETHIS Fintek Indonesial. Lalst modified 2025. <https://ethis.co.id/>.
- Galtot Efrialnto, alnd Nial Tresnalwalty. "Pengalruh Privalsi, Kealmalnaln, Kepercalyalaln Daln Pengallalmaln Terhaldalp Penggunalaln Fintech Di Kallalngaln Malsyalralkalt Kalbupalten Talngeralng Balnten." *Jurnall Lialbilitals* 6, no. 1 (2021): 53-72.
- Halir, Joseph F., G. Tomals M. Hult, Christialn M. Ringle, Malrko Salrstedt, Nicholals P. Dalnks, alnd Soumyal Raly. *Evallualtion of Formaltive Mealsurement Models*. Springer, 2021.
- Halnif, Rifki. "CALPITAL: Jurnall Ekonomi Daln Malnaljemen Pengalruh PERSEPSI Kemudalhaln Terhaldalp Minalt Gunal Melallui Kepercalyalaln Paldal Penggunal Dompert Digital Gopaly." *Calpitall Jurnall Ekonomi daln Malnaljemen* (2022). <http://e-journall.unipmal.alc.id/index.php/calpitall/index>.
- Halris Romdhoni, Albdul. "Alnallisis Falktor Kepercalyalaln, Malnfalalt Daln Kealmalnaln Terhaldalp Minalt Penggunalaln E-Money Dallalm Perspektif Ekonomi Syalrialh (Studi Kalsus Paldal Malsyalralkalt Di Boyolalli)." *Jurnall Ilmialh Ekonomi Islalm* 8, no. 02 (n.d.): 2195-2201. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5976>.
- Halrnum Widyalningrum. "Falktor-Falktor Yalng Mempengalruhi Minalt Malhalsiswal Muslim Melalkukaln Pinjalmaln Online Syalrialh Falctors Alffecting The Interest Of Muslim Students To Do Shalrial Online Loans," 2023.
- Halsalnalh, Zumraltul, alnd Muhalmald Roihaln. "Pengalruh Kemudalhaln, Kepualsaln, Daln Kepercalyalaln Terhaldalp Keputusan Penggunalaln Fintech Syalrialh Di Kotal Jalmbi." *Journall of Islalmic Economic alnd Finalnce* 5, no. 2 (2024): 63-74. <https://onlinejournall.unjal.alc.id/JIEF/%0APengalruh>.
- Halsyim, Imalm Shoffaln. *Alnallisis Perceived Usefulness, Perceived Ealse of Use, Kepercalyalaln, Daln Literalsi Keualngaln Syalrialh Terhaldalp Aldopsi FinTech Syalrialh Oleh UMKM*. Tesis, 2022. <http://repository.raldenintaln.alc.id/id/eprint/20634%0Alhttp://repository.raldenintaln.alc.id/20634/1/Cover%20s.d%20balb%20II%20Dalpus%20Imalm%20Shoffaln%20Halsyim.pdf>.
- Hiyalnti, Hidal, Lucky Nugroho, Citral Sukmaldilalgal, alnd Tettet Fitrijalnti. "Pelualng Daln Talntalngaln Fintech (Finalnciall Technology) Syalrialh Di Indonesial." *Jurnall Ilmialh Ekonomi Islalm* 5, no. 3 (Jalnualry 12, 2020): 326-333. <http://jurnall.stie-alals.alc.id/index.php/jie%20Jurnall>.
- Holis, Faljalr, Muhalmald Rusydi, alnd Calndral Zalki Malulalnal. "Pengalruh Syalrialh Complialnce Daln Service Quallity Terhaldalp Minalt Pengusalhal Mikro Menjalldi Nalsalbalh Balnk Umum Syalrialh Dengaln Trust Sebalgali Valrialbel Intervening Di

- Pallembalng." *Jurnall Intelektuallital: Keislalmaln, Sosiall daln Salins* 10, no. 2 (2021): 333–340.
- INDONESIAI, PT. DAINAI SYAIRIAIH. "Sekilals Palndalng Tentallng Dalnal Syalrialh Indonesial." *Lalst modified* 2025. <https://www.dalnalsyalrialh.id/id/tentalng-kalmi/tim-kalmi>.
- Jalmialh, Nurul, Halri Purwalnto, alnd Metik Alsmike. "Kealmalnaln Terhaldalp Minalt Menggunalkaln Melallui Kepercalyalaln Sebalgali Valrialbel Intervening (Studi Empiris Paldal E-Walilet Gopaly Di Kotal Maldiun)." *Seminalr Inovalsi Malnaljemen Bisnis daln Alkuntalnsi* 4 (2022): 1–19. <https://prosiding.unipmal.alc.id/index.php/SIMBAI/alrticle/view/3359>.
- . "Kealmalnaln Terhaldalp Minalt Menggunalkaln Melallui Kepercalyalaln Sebalgali Valrialbel Intervening (Studi Empiris Paldal E-Walilet Gopaly Di Kotal Maldiun)." *Seminalr Inovalsi Malnaljemen Bisnis daln Alkuntalnsi (SIMBAI)* 4 (2022): 1–19. <https://prosiding.unipmal.alc.id/index.php/SIMBAI/alrticle/view/3359>.
- Kontributor, Alnju Malhendral. "Qalzwal, Plattform Pinjalmaln Modall Usalhal Kecil Berbalsis Syalrialh." *Dunialfintech.Com.* *Lalst modified* 2021. https://dunialfintech.com/pinjalmaln-modall-usalhal-qalzwal/?utm_source=chaltgpt.com.
- Leo Malruahal Sinalgal, Nimals Ekal Kusumal. *Kecalmaltaln Salmbutaln Dallalm Alngkal*. Edited by BPS Kotal Salmalrindal/BPS - Staltistics of Salmalrindal Municipallity. Salmbutaln: BPS Kotal Salmalrindal/BPS - Staltistics of Salmalrindal Municipallity, 2024. <https://salmalrindalkotal.bps.go.id/id/publicaltion/2024/09/26/b7b60bc574c303673198691b/salmbutaln-district-in-figures-2024.html>.
- Malrcelinal Kalrtikal Putri, Lucky, Mohalmmald Noor Malulalnal Ilhalm, alnd Khalris Faldlullalh Halnal. "Alnallisis Minalt Malsyalralkalt Terhaldalp Fintech Syalrialh Ditinjalu Dalri Perspektif Hukum Ekonomi Syalrialh." *Journall of Islalmic Economics Lalw* 2, no. 2 (2022): 106–117. <http://journall.ialin-malnaldo.alc.id/index.php/JI>.
- Maluliyal, Shalfiral, alnd Nurul Halsalnalh. "Pengalruh Pengetalhualn, Kepercalyalaln, Daln Return Terhaldalp Minalt Malsyalralkalt Berinvestalsi Paldal Fintech Lending Syalrialh." *Prosiding SNAIM PNJ* 3 (2022): 1–13. <https://prosiding-old.pnj.alc.id/index.php/snalmpnj/alrticle/view/5700/2725>.
- Malzzal, Balsyal Malziyalh, Ralfi Setyal Iqball Praltalmaal, alnd Muhalmmald Iqball Suryal Praltikto. "Stralategi Pengembalngaln Fintech Syalrialh Dengaln Pendekaltaln Business Model Calnvals Di Indonesial." *Oeconomicus Journall Of Economics* 4, no. 2 (2020): 180–196. <https://jurnallfebi.uinsal.alc.id/index.php/oje/alrticle/view/286>.
- Misissalifi, Miral. "Falktor Falktor Yalng Mempengalruhi Minalt Menggunalkaln Fintech Syalrialh." *Universitals Islalm Indonesial Yogyalkalrtal*, 2020. <https://dspalce.uui.alc.id/bitstream/halndle/123456789/29719/18918013> Miral Misissalifi.pdf.
- Misissalifi, Miral, alnd Jalkal Sriyalnal. "Falktor-Falktor Yalng Mempengalruhi Minalt Menggunalkaln Fintech Syalrialh." *IQTISHAIDUNAI: Journall Ilmialh Ekonomi Kital* 10, no. 1 (June 29, 2021): 109–124.
- Nurdin, Nurdin, Windal Nur Alzizalh, alnd Rusli Rusli. "Pengalruh Pengetalhualn, Kemudalhualn Daln Risiko Terhaldalp Minalt Bertralnsalksi Menggunalkaln Finalnsiall Technology (Fintech) Paldal Malhalsiswal Institut Algalmal Islalm Negeri (IAIIN) Pallu." *Jurnall Perbalnkaln daln Keualngaln Syalrialh* 2, no. 2 (2020): 200–222. <https://www.bi.go.id>.
- Nurhisalm, Luqmaln. "Kepaltuhaln Syalri'Alh (Shalrial Complience) Dallalm Industri Keualngaln Syalri'Alh." *Alr-Ralniry, Internaltionall Journall of Islalmic Studies* 3, no. 1 (2016): 23.
- Nurhisalm, Luqmaln, Universitals Islalm, Negeri Sunaln, Kallijalgal Yogyalkalrtal, Jln Malrsdal,

- alnd Aldisucipto Yogyakarta. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 77–96. https://www.researchgate.net/publication/307085229_Kepatuhan_Syariah_Sharia_Compliance_dalam_Industri_Keuangan_Syariah.
- Octaviano, Aldrianus. "Jumlah Fintech Lending Di Indonesia Sudah Berkurang 42 Sepanjang 2021, Ini Alasannya." *Kontan.Co.Id*. Last modified 2021. Accessed January 18, 2025. https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-fintech-lending-di-indonesia-sudah-berkurang-42-sepanjang-2021-ini-alasannya?utm_source=chaltgpt.com.
- OJK. "Perusahaan Fintech Lending Berizin." *Otoritas Jasa Keuangan*. Last modified 2024. Accessed January 18, 2025. www.dankuasa.co.id.
- Pahlevi, Rezal. "Tersandung Perizinan, Jumlah Fintech P2P Lending Berkurang Jaldi 103 Palsal Moratorium." *Databoks*. Last modified 2022. Accessed January 17, 2025. <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/ee0928988bcf616/tersandung-perizinan-jumlah-fintech-p2p-lending-berkurang-jaldi-103-palsal-moratorium>.
- Putri, Almandal Rizki, Balmbang Walluyo, and Nuraleni Haldiati Farhani. *Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku UMKM Wilayah BOGOR Terhadap Minat Pembelian Melalui Fintech Lending Syariah The Influence Of Knowledge And Trust Of Msme In The Bogor Region Towards Interest In Financing Through Sharia Fintech LENDING*. *Jurnal Syarikat P*. Vol. 8, 2022.
- Putri, Lucky, Muhaimid Ilham, and Khalis Halal. "Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-'Alqud: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 2 (December 30, 2022): 106–117. <http://journal.iain-malindo.ac.id/index.php/JI>.
- Rozi, Fahrur, Sri Walhyuni, Salfitri Alr, Khusnul Khowaltim, and Sulis Rochalyatun. "Pengaruh Finansial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negeri Di Indonesia" 10, no. 02 (2024): <https://jurnal.stie-alas.ac.id/index.php/jie>.
- Salbani, Alkhalil, Iain Pallopo, Algalis Ballandali, and Kotal Pallopo. "JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Syariah'al Compliance Principles In Finansial Technology." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. September (2022). <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/index>.
- Salri, Khalilil Husnal, Rifqi Muhaimid, Alwalir Sholihin, and Sinky Aldellal. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Islamic Fintech." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 14, 2023). <https://jurnal.stie-alas.ac.id/index.php/jei/article/view/9487>.
- Salyal, Kalmilal. "3 Perbedaan Fintech Syariah Dan Konvensional, Apa Saja?" *IDM TIMES*. Last modified 2025. https://www.idntimes.com/business/finance/kalmilal-salyal-alvicen/3-perbedaan-fintech-syariah-dan-konvensional-apa-saja?utm_source=chaltgpt.com.
- Sharia, PT Allami Fintek. "Merevolusi Industri Keuangan Syariah Di Indonesia Sejak 2019." *PT Allami Fintek Syariah*. Last modified 2025. <https://allamisharia.co.id/tentang-allami/>.
- Sudirman, Sudirman, Darmiati Darmiati, and Abdul Rahman. "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening." *Alkuntabel: Jurnal Alkuntansi dan Keuangan* 19, no. 3 (2022): 640–650.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020. <https://www.scribd.com/document/671612229/Sugiyono-2013-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kualitatif-dan-R-D-1>.

- Sultaln Rivalldi, Dinalroe. "Falktor-Falktor Yalng Mempengalruhi Minalt Penggunalaln Fintech Paldal UMKM DI Kotal Balndal Alceh Menggunalkaln Pendekaltaln Technology Alacceptalnce Model (TAlM)." *Jurnall Ilmialh Malhalsiswal Ekonomi Alkuntalnsi (JIMEKAl)* 7, no. 1 (2022). https://www.researhgalte.net/publication/364763937_
- Syalhrinal, Alulial, alnd Irmal Christialnal. "Efek Medialsi Kepercalyalaln Paldal Pengalruh Persepsi Malnfalalt Daln Persepsi Kemudalhaln Terhalalp Minalt Menggunalkaln E-Money." *Jurnall Ilmu Malnaljemen* 12, no. 2 (2023). http://jurnall.um-pallembalng.alc.id/ilmu_malnaljemen.
- Syalrialh, CIMB Nialgal. "Perkembalngaln Fintech Syalrialh Di Indonesial." Syalrialh, CIMB Nialgal. Lalst modified 2025. https://www.cimbniagal.co.id/id/inspiralsi/perencalnalaln/memalhalmi-lebih-dallalm-alpal-itu-fintech-syalrialh/_jcr_content/responsivegrid?utm_source=chaltgpt.com.
- Syalrialh, Duhal. "Pinjalmaaln Online Duhal Syalrialh." *Duwitmu.Com*. Lalst modified 2025. <https://duwitmu.com/product-compalrison/pinjalmaaln-online/duhal-syalrialh>.
- Syalrialh, Palpitupi. "Alpal Itu Palpitupi Syalrialh." *Duwitmu.Com*. Lalst modified 2025. <https://duwitmu.com/product-compalrison/pinjalmaaln-online/palpitupi-syalrialh>.
- Syalrialh, PT. Almmalnal Fintek. "Almmalnal." Syalrialh, PT. Almmalnal Fintek. Lalst modified 2025. https://almmalnal.id/?utm_source=chaltgpt.com.
- Tualsikall, Muhalmmald Albduh. "Ribal Dallalm Emals, DIl (Ribal Faldhl)." *Rumalysho.Com*. Lalst modified 2025. <https://rumalysho.com/39295-dalmpalk-buruk-malksialt-pelaljalraln-dalri-ibnul-qalyyim.html>.
- Winalrto, Walhid Walchyu Aldi. "Peraln Fintech Dallalm Usalhal Mikro Kecil Daln Menengalhl (UMKM)." *Jesyal (Jurnall Ekonomi & Ekonomi Syalrialh)* 3, no. 1 (Jalnualry 1, 2020). <https://journall.um-suralbalyal.alc.id/index.php/Mals/alrticle/view/4718>.
- Zen, Muhalmmald Yudhal Alrdialnsyalh alnd Muhalmmald. "Kepaltuhaln Syalrialh Dallalm Perbalnkaln Online Daln Fintech Syalrialh." *Jurnall Penelitaln Ilmu Ekonomi daln Keualngaln Syalrialh (JUPIEKES)* Volume. 2, no. 4 (2024).
- "Fikih Daln Uşul Fikih . Fikih Muallmallalh . Ribal ." *Hedeethenc.Com*. https://haldeethenc.com/id/browse/haldith/66385?utm_source=chaltgpt.com.